

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA MAKAR YANG
DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT YANG BERASAL DARI GERAKAN
NASIONAL *PEOPLE POWER* INDONESIA YANG DIAJUKAN KEPADA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

OLEH :

Tania Margareth Sihombing

NPM: 2013200153

PEMBIMBING :

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing

(C. Djsman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moelliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tania Margareth Sihombing

NPM : 2013200153

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA MAKAR YANG
DIHUBUNGAN DENGAN SURAT YANG BERASAL DARI GERAKAN
NASIONAL *PEOPLE POWER* INDONESIA YANG DIAJUKAN KEPADA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah meyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau

sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2017

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



()

Nama : Tania Margareth Sihombing

NPM : 2013200153

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tindak pidana makar yang kemudian dihubungkan dengan pengiriman surat yang berasal dari gerakan nasional

Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Makar merupakan perbuatan penyerangan yang ditujukan kepada pemerintah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur makar dalam pasal 104, 106, dan 107. Mengenai ketentuan makar diatur juga dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa seseorang sudah dapat dikategorikan melakukan perbuatan makar jika suda ada permulaan pelaksanaan untuk melakukan perbuatan makar. Pengiriman surat yang dilakukan gerakan nasinal people power Indonesia menjadi acuan penulis apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan makar.

Kata meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah yang merupakan unsur pasal 104 Kitab Undan-Undang Hukum Pidana merupakan segala perbuatan yang menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden baik secara fisik maupun psikis tidak dapat menjalankan tugas konstitusinya. Jika dikaitkan dengan kata mencabut mandat. Kata ini tidak dapat dikaitkan sebagai perbuatan yang menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas konstitusinya. Karena sistem pemerintahan Indonesia sudah tidak mengenal lagi kata mandat atau mandataris majelis.

Surat yang dikirimkan gerakan nasional people power Indonesia berisikan permintaan agar Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan 3 ketetapan yaitu pertama, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke bentuk asli yang mana menurut penulis permintaan ini mengandung unsur makar menurut pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua mencabut mandat Presiden dan Wakil Presiden yang menjabat, menurut penulis permintaan ini tidak mengandung unsur makar. Ketiga mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang baru, permintaan ini juga mengandung unsur makar menurut pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu metode dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data yang mengacu atau berpegang pada segi- segi yuridis. Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dapat berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak sehubungan dengan tindak pidana makar.

Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan pengiriman surat oleh gerakan nasional people power Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan merupakan permulaan pelaksanaan tindak pidana makar. Berdasarkan teori-teori hukum pidana, isi surat tersebut mengandung unsur makar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 Kitab undang-Undang Hukum Pidana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya serta pertolongan dan kasih-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA MAKAR YANG DIHUBUNGGAN DENGAN SURAT YANG BERASAL DARI GERAKAN NASIONAL *PEOPLE POWER* INDONESIA YANG DIAJUKAN KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT”** ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Katolik Parahyangan

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kasih karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum ini dengan lancar tanpa suatu hambatan;
2. Kedua orangtua Penulis yang tercinta serta adik saya Tanty Ingrid Sihombing dan Tito Samuel Sihombing, yang selalu memberikan saran, nasehat, semangat dan doa kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak C.Djisman Samosir.S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar membimbing, memberikan masukan, mengajari dan mendukung Penulis dari awal penulisan skripsi hingga selesainya skripsi Penulis;

4. Bapak Alvis Sihombing selaku keluarga Penulis yang membantu Penulis dalam pencarian judul skripsi.
5. Bapak Prof.Dr. Koerniatmanto.S.S.H.,M.H. selaku penguji sidang skripsi Penulis yang turut membantu penulis dalam memberi saran;
6. Ibu Maria Ulfah, S.H.,M.H. selaku pembimbing proposal dan penguji skripsi Penulis yang membantu Penulis pada tahap awal seminar proposal hingga menjadi penguji sidang skripsi Penulis;
7. Ibu Anne selaku Dosen Wali Penulis yang sangat membantu Penulis setiap semester dalam memberi saran dan memperhatikan perkembangan nilai Penulis setiap semester selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Tita (RGP) for the man who has always been with me for 2 years. thanks for always be with me, cheering me up when I'm sad, and always there when I need. You're my support system in real lyfe. xoxo
9. "Yaoma-yaoma" (Caros, Daniel, Rugun, Ketty, Ridho) selaku sahabat Penulis yang selama 6 bulan terakhir sangat mendukung, membantu, menghibur dan menyemangati Penulis dalam mengerjakan skripsi;
10. Coops Squad (Pecinta Batang dan Batang), Rizky Aryancia, Ternantien Novi, Vania Winona, Elsa Mariana, Talita Febro, Ellen Setya, Shandy Angelica, Ketty Bianca, Viona Amalia, Jovita Amanda, Nissa Dania, Inez Devina, Febi , Vina, Ita Sinaga , Yoshua Todo, Rugun Astrid, Caros Imanuel yang selalu memberikan dorongan, masukan, semangat, bantuan, hiburan dan doanya kepada Penulis;
11. Natalta, Monik, dan Bang Oca yang membantu Penulis belajar selama kuliah dan memberi dukungan satu sama lainnya sehingga Penulis berani maju hingga tahap ini karena dukungan mereka;
12. Sahabat sejak smester 1, Rugun dan Elsa yang selalu menemani, mendengarkan, menyemangati, menghibur dan memberi masukan kepada Penulis selama kuliah;

13. Elisabeth Cesy, Monica Bangun, Josua Simanjuntak, dan Natanya selaku sahabat Penulis yang selalu membantu, menghibur, memberi nasehat dan mendengar keluh kesah Penulis di kala mengalami kesulitan;
14. Nina Fania, Sania Widyta, dan Ruth Thania selaku sahabat Penulis sejak SMA yang mendukung dan mendoakan Penulis dalam mengerjakan skripsi;
15. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun bantuan yang diberikan sangat berarti dalam proses penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga kebaikan semua pihak mendapat balasan dari Tuhan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bandung, 14 Desember 2017

Tania Margareth
Sihombing

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PENGERTIAN MENGENAI TINDAK PIDANA MAKAR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	
2.1. Pengertian Hukum Pidana	12
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
2.3. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	16
2.3.1 Asas Legalitas.....	16
2.3.2. Berlakunya Hukum Pidana.....	19
2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
2.5. Pengertian Tindak Pidana Makar.....	25
2.6. Tindak Pidana Makar Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	29
2.7. Jenis Tindak Pidana Makar Menurut Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.....	34

BAB III TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KATA “MENIADAKAN KEMAMPUAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMERINTAH” DALAM PASAL 104 KUHP DIKAITKAN DENGAN KATA “MENCABUT MANDAT”

3.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Makar Menurut Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	37
3.1.1. Dengan Maksud atau <i>met het oogmerk om</i>	38
3.1.2. Makar atau <i>aanslag</i>	38
3.1.3. Dilakukan atau <i>onderneming</i>	39
3.1.4. Untuk Menghilangkan Nyawa atau <i>om van het leven te beroven</i>	40
3.1.5. Untuk Merampas Kemerdekaan atau <i>om van de vrijheid te beroven</i>	42
3.1.6. Untuk Membuat Tidak Mampu Memerintah atau <i>om tot regeren ingeschikt te maken</i>	44
3.2. Isi Surat Dari Gerakan Nasional People Power Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	46
3.3. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.....	47
3.4. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.....	50

BAB IV ANALISIS SURAT YANG DISAMPAIKAN KE MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA MAKAR

- 4.1. Apakah kata meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disamakan dengan kata mencabut

mandat?.....	56
4.2. Apakah surat yang telah disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana makar?.....	63
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	 79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap tingkah laku masyarakat Indonesia diatur menurut hukum yang berlaku. Hukum diyakini sebagai alat pelindung individu dari perbuatan jahat. Salah satunya hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan hukum publik, karena mengatur hubungan antara individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat. Hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat.¹ Maka hal-hal yang menyangkut kepentingan publik diatur dalam hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larang tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Hukum pidana merupakan hukum yang terkodifikasi dimana hukum ini dapat kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, isi kitab ini terbagi menjadi 3 bagian , antara lain : buku pertama membahas tentang ketentuan umum, buku kedua membahas tentang kejahatan dan buku ketiga membahas tentang pelanggaran.

¹ E Utrech, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana I* , Bandung : Fakultas Hukum Bandung, hlm 58.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : RIneka Cipta, 2008, hlm 1

Karena Indonesia merupakan negara hukum maka negara perlu mengatur kejahatan mengenai keamanan negara yang bertujuan untuk melindungi negara. Hal ini dituangkan dalam buku kedua, hukum pidana yang mengatur mengenai kejahatan terhadap keamanan negara atau disebut sebagai tindak pidana makar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata makar diartikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Tindak pidana makar yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Perbuatan makar yang dimaksud merupakan perbuatan yang mengancam kepentingan hukum dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga diatur dalam Bab I buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana kata makar terdapat dalam 3 pasal, antara lain:

Pasal 104 :

“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”

Pasal 106 :

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”

Pasal 107 :

“(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengacu pada kejahatan makar yang ditujukan kepada kepala negara yaitu Presiden maupun Wakil

Presiden. Pasal ini bertujuan agar Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusinya. Berdasarkan kamus hukum makar diartikan juga sebagai berikut:

“Tiap perbuatan atau muslihat yang dilakukan untuk maka membunuh atau mengambil kemerdekaan Kepala Negara atau untuk membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan, sepertipun tiap perbuatan atau muslihat dengan maksud membawa seluruh atau sebagian wilayah Negara di bawah pemerintahan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah itu, sepertipun pula tiap perbuatan atau muslihat dengan maksud pemerintahan yang syah. Dan makar ini terjadilah sudah apabila maksud itu telah menemukan penjelmaannya dalam suatu permulaan pelaksanaannya yang tidak terselesaikan hanya karena hal-hal yang tidak bergantung pada kehendak si pembuat perbuatan atau muslihat itu.”³

Kata makar merupakan terjemahan dari kata “*aanslag*”, yang menurut C.B van Haeringen berarti *aanval* atau sebagai *misdadige aanranding* yang di dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangan.⁴ Noyon Langemeijer berpendapat sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang mengenai makar, antara lain :

“*aanslag* itu merupakan sebagian dari tindak pidana yang ingin dilakukan orang, baik tindak pidana tersebut telah selesai dilakukan ataupun tidak. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa makar itu terjadi segera setelah. Artinya, tidak dapat terjadi sebelum maksud pelaku untuk melakukan suatu tindakan persiapan, melainkan yang telah terwujud dalam suatu permulaan dari suatu tindakan pelaksanaan untuk menyelesaikan tindak pidana yang

³ Subekti & R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978, hlm 78.

⁴ P.A.F Lamintang & C Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1990, hlm 89.

ingin dilakukannya. Hal tersebut merupakan syarat minimum suatu makar”⁵

Dari pendapat yang dikemukakan diatas, delik makar yang dimaksud dalam Pasal 104, pasal 106 dan pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak harus selesai. Seseorang dapat dikenakan hukuman atas dasar tindak pidana makar apabila sudah ada suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Adapun pasal yang masih berhubungan dengan tindak pidana makar tercantum dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”⁶. Permulaan pelaksanaan merupakan salah satu unsur dari percobaan dalam melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah masalah yang tidak tergantung pada kemauannya”.

Pada pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana keduanya memiliki kesamaan yaitu adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) sebagai syarat agar pelaku dapat kenakan sanksi pidana. Namun kedua pasal ini juga memiliki perbedaan. Dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dalam keadaan apa percobaan dapat dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan percobaan tindak pidana dengan syarat : harus ada niat dari pelaku, harus ada permulaan pelaksanaan, dan pengunduran diri yang tidak suka-rela⁷. Niat atau *voornemen* menurut Simons sebagaimana diterjemahkan oleh A.Z Farid Abidin adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang

⁵ P.A.F Lamintang. *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara*, Bandung : Sinar Baru, 1978 , hlm 10.

⁶ *Ibid*, hlm 7.

⁷ D.Schaffmeister,N.Keijzer, Mr.E.PH.Sutorius, J.E.Sahetapy., *Hukum Pidana : Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*,Yogyakarta : Liberty, hlm 214.

mempunyai arti umum yang penentuannya tergantung pula pada syarat-syarat yang tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluan⁸.

Unsur “permulaan pelaksanaan” yang dimaksud dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai permulaan pelaksanaan dari niat untuk melakukan kejahatan. Dan unsur yang terakhir adalah “pengunduran diri yang tidak suka rela”. Syarat untuk percobaan yang dapat dipidana yaitu bahwa kejahatan tidak selesai semata-mata disebabkan oleh keadaan yang tidak bergantung dari kehendak pembuat, mengakibatkan pembuat tersebut tidak dipidana karena pengunduran dirinya secara suka rela telah membantu tidak selesainya kejahatan itu⁹. Pelaku hanya dapat dikatakan melakukan percobaan apabila kejahatan yang dikehendaknya tidak selesai karena suatu keadaan yang tidak dikehendaknya. Misalnya Tono ingin mencuri, Tono sudah mempersiapkan linggis sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian. Tono memulai aksi pencurian ketika penghuni rumah tertidur, Tono pun mulai membobol pintu belakang rumah korban. Namun penghuni rumah terbangun. Keadaan yang tidak dikehendaki pelaku dapat diilustrasikan seperti contoh diatas yaitu berhentinya pencurian bukan karena niat/ kehendak si pelaku melainkan karena penghuni rumah terbangun.

Hal yang membedakan pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan percobaan harus memenuhi 3 unsur namun dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperbedakan secara tegas antara apa yang disebut “*voorbereidingshandeling*” atau tindakan persiapan dengan *uitvoeringshandeling* atau tindakan pelaksanaan. Tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan tidak dapat dihukum. Suatu perbuatan itu baru dapat dihukum setelah adanya *begin van uitvoeringshandeling* atau permulaan dari

⁸ A. Z. Abidin Farid, A Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm 51.

⁹ D.Schaffmeister, N.Keijzer, Mr.E.PH.Sutorius, J.E.Sahetapy, S.H., M.A., *Op.cit*, hlm 222.

tindakan pelaksanaan.¹⁰ Unsur yang membedakan pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah unsur pengunduran diri dari pelaku yang tidak sukarela. Jika dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur pengunduran diri dari pelaku yang tidak sukarela maka dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana makar tanpa harus melihat apakah batalnya perbuatan dari permulaan pelaksanaan pelaku, dikehendaki pelaku atau tidak dikehendaki pelaku. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan pasal tindak pidana makar apabila telah melakukan permulaan pelaksanaan. Terbuktinya dimulainya permulaan pelaksanaan saja sudah dapat dikenakan pasal tindak pidana makar karena pasal 87 tidak mengenal perbuatan percobaan makar.

Bentuk permulaan pelaksanaan dari tindak pidana makar bisa bermacam-macam. Permulaan pelaksanaan dapat berupa perbuatan mengirim surat. Seperti kasus Sri Bintang Pamungkas, seorang aktivis yang ditangkap pada 2 Desember 2016. Menurut istrinya, Sri Bintang Pamungkas ditangkap dengan tuduhan makar atas surat yang dikirimkan beliau kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan markas TNI di Cilangkap.¹¹ Isi surat yang dikirimkan Sri Bintang Pamungkas menurut polisi yang menangkap terkandung dugaan unsur makar. Isi surat tersebut sebagai berikut :

“Kepada
Yth:
Pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
d/a Gedung DPR/MPR-RI
Jl Jenderal Gatot Soebroto
Jakarta Selatan

¹⁰ P.A.F Lamintang & C Djisman Samosir, *Op.cit*, hlm 80

¹¹ Anugrahadi, Ady, Kronologi Penangkapan Sri Bintang Pamungkas Terkait Dugaan Makar, <http://news.liputan6.com/read/2668011/kronologi-penangkapan-sri-bintang-pamungkas-terkait-dugaan-makar>, Bandung, dibuat pada 2 Desember 2016, diakses pada 15 Mei 2017.

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami dari kelompok Gerakan Nasional *People Power* Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa exponent aktivis, sehubungan dengan situasi tanah air sekarang ini, sudah menyampaikan keinginan kami meminta kesediaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI-MPR-RI) sesegera mungkin. Yaitu dengan maksud menyelesaikan persoalan-persoalan Negara yang dari hari ke hari semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun tujuan akhir dari SI-MPR-RI itu adalah untuk menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi :

1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mencabut mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla
3. Mengangkat Pejabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia.

Demikian permintaan kami dengan harapan MPR-RI dapat memenuhinya dengan segera. Terimakasih atas segala perhatian dan kesediaannya.

Hormat saya,

Sri Bintang Pamungkas”¹²

Permulaan pelaksanaan dapat kita temui dalam delik percobaan yang diatur dalam BAB IV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata “permulaan pelaksanaan” tidak hanya ditujukan kepada “pelaksanaan dari maksud jahat si pelaku” dalam pengertian bahwa di dalamnya terkandung pengertian dari setiap perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan “maksud” tersebut, walaupun mungkin benar bahwa dengan perbuatan itu kejahatan yang dimaksudkan tidak akan dapat diselesaikan. Perkataan tersebut terutama harus dihubungkan dengan “pelaksanaan dari kejahatan” itu¹³. Isi surat Sri Bintang Pamungkas diduga sebagai permulaan pelaksanaan perbuatan makar. Adapun pendapat lainnya mengatakan bahwa isi surat tersebut tidak mengandung unsur makar karena Sri Bintang Pamungkas tidak bermaksud untuk melakukan penyerangan kepada Presiden maupun Wakil Presiden.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka akan dibuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Makar Yang Dihubungkan Dengan Surat Yang Berasal Dari Gerakan Nasional *People Power* Indonesia Yang Diajukan Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.**

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kata meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disamakan dengan kata mencabut mandat?
2. Apakah surat yang telah disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana makar?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

¹² Anugrahadi, Ady, Inikah Surat Yang Membuat Sri Bintang Dituding Makar?, <http://news.liputan6.com/read/2668279/inikah-surat-yang-membuat-sri-bintang-dituding-makar>, Bandung, dibuat pada 2 Desember 2016, diakses pada 20 Juli 2017.

¹³ P.A.F Lamintang & C Djisman Samosir, *Op.cit*, hlm 50.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menganalisis kata “meniadakan kemampuan presiden dan wakil presiden ” dalam pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disamakan dengan kata “mencabut mandat”
2. Menganalisis surat yang disampaikan ke MPR dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana makar

1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti permasalahan kriteria tindak pidana makar yang bukan termasuk dalam hak kebebasan berpendapat adalah Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis¹⁴. Alasan penulis menggunakan metode ini, karena penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai pengaturan tentang tindak pidana makar yang berkaitan dengan isi surat Sri Bintang Pamungkas yang diduga melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana makar. Masalah ini akan ditinjau berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori yang ada di dalam bidang hukum. Untuk itulah, maka penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan suatu penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan dari para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi¹⁵. Data sekunder dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, konvensi, peraturan perundang-undangan dan arsip baik yang dipublikasikan secara umum atau tidak¹⁶. Dalam hal penelitian ini, penulis akan menggunakan buku

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm 116.

¹⁵ *Ibid*, hlm 107.

¹⁶ *Ibid*, hlm 11.

dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana makar.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah :

- (a) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
- (b) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (d) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai penelitian yang diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PENGERTIAN MENGENAI TINDAK PIDANA MAKAR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan tindak pidana makar. Teori dan asas hukum ini nantinya akan memberikan pembenaran atau justru menyanggah mengenai surat yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB III. : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KATA “MENIADAKAN KEMAMPUAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMERINTAH” DALAM PASAL 104 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN KATA MENCABUT MANDAT

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai maksud dari kata meniadakan kemampuan presiden dan wakil presiden memerintah yang merupakan salah satu unsur tindak pidana makar pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan kata mencabut mandat.

BAB IV : ANALISIS SURAT YANG DISAMPAIKAN KE MPR DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA MAKAR

Pada bab ini, penulis akan menganalisis jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran.